

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data serta penelitian langsung di lapangan tentang analisis daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Yogyakarta - Magelang pada periode tahun 1996 hingga 2002, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah kecelakaan pada ruas jalan Yogyakarta-Magelang (Depan TVRI Magelang sampai dengan Jembatan Kali Krasak) sepanjang 15 Km pada tahun 1996-2002 berjumlah 523 kasus dengan tingkat keparahan korban meninggal 7 %, luka berat 19 % dan luka ringan 74 %
2. Tipe-tipe kecelakaan yang paling banyak terjadi pada ruas jalan Yogyakarta-Magelang dalam kurun waktu 1996-2002 adalah tipe kecelakaan depan-belakang. Rincian jumlah tiap tipe kecelakaan adalah : depan-depan sebanyak 20 %, tipe kecelakaan depan-belakang sebanyak 30 %, tipe kecelakaan depan samping sebanyak 18 %, tipe kecelakaan samping-samping 19 %, tipe kecelakaan lepas kendali sebanyak 4 % , tipe kecelakaan tabrak manusia sebanyak 7 % dan lain-lain sebanyak 2 %.
3. Jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan adalah sepeda motor sebesar 40 %, mobil (sedan, jeep) sebanyak 22 %, truk / tronton sebanyak 15 %, minibus / opelet sebanyak 10 %, sepeda sebesar 8% dan bus sebesar 5 %.

4. Umur pelaku kecelakaan yang paling sering terlibat kecelakaan adalah umur 22 – 30 tahun sebesar 27 %, 16 – 21 tahun sebesar 22 %, 31 – 40 tahun sebesar 20 %, dan yang lainnya sebesar 31 %.
5. Status pelaku kecelakaan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan adalah swasta sebesar 38 %, mahasiswa/pelajar sebesar 27 %, pengemudi atau sopir sebesar 15 %, dan yang lainnya sebesar 20 %.
6. Jenis kelamin yang paling banyak terlibat kecelakaan pada ruas jalan Yogyakarta-Magelang dalam kurun waktu 1996-2002 adalah laki-laki sebanyak 73 % dan wanita sebanyak 28 %
7. Waktu yang paling sering terjadi kecelakaan yaitu pada pukul 12.01-18.00 sebanyak 36 %, pukul 06.01-12.00 sebanyak 31%, pukul 18.01-24.00 sebanyak 27 % dan sisanya sebanyak 6 %.
8. Kondisi cuaca yang paling sering terjadi adalah pada saat cuaca cerah sebanyak 82 %, pada saat cuaca hujan sebanyak 18 %, dan dengan kondisi permukaan jalan kering sebesar 82 % dan permukaan jalan basah sebesar 18%.
9. Jumlah kecelakaan di jalan Yogyakarta-Magelang selama periode 1996-2002 sering terjadi pada ruas jalan sebanyak 72 % dan di persimpangan sebanyak 28 %.
10. Daerah Rawan Kecelakaan lalulintas pada ruas jalan Yogyakarta-Magelang terdapat pada Km 4.5, Km 5.6, Km 6.2, Km 7.3, Km 8.3, Km 10.5, Km 11.8, Km 13.5, Km 14 , Km 15 , Km 16 , dan pada Km 17.5.

11. *Black spot* tertinggi terdapat pada Km 8,3 yang terletak di daerah Mulungan dengan tingkat kecelakaan sebesar 10,9 %.
12. Pada lokasi *black spot* teridentifikasi masalah yang ada adalah tingginya jumlah penyeberang jalan, banyaknya kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, banyak akses keluar masuk ruas jalan menuju pemukiman, dan minimnya rambu lalu lintas seperti rambu dilarang berhenti di dekat persimpangan, rambu peringatan adanya pusat keramaian seperti pasar, ruang usaha, rumah sakit atau sekolahan, dan kurang banyaknya lampu penerangan jalan di malam hari yang dapat mengakibatkan jarak pandangan bebas pengemudi menjadi tidak maksimal serta minimnya fasilitas penyeberangan jalan di beberapa lokasi *black spot*.

6.2 Saran-saran

Untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan Yogyakarta – Magelang, ada beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan diantaranya :

1. Menambahkan tempat penyeberangan jalan pada lokasi *black spot* yang belum terdapat fasilitas tersebut.
2. Menambahkan lampu penerangan di sepanjang jalan yang teridentifikasi *black spot*.
3. Memasang rambu-rambu sebagai tanda akses ke pemukiman penduduk atau pusat keramaian seperti pasar, sekolahan dan rumah sakit, serta rambu dilarang berhenti atau parkir di dekat persimpangan.

4. Meningkatkan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalulintas di ruas jalan tersebut.
5. Meningkatkan intensitas Razia kendaraan guna mengecek kelengkapan surat – surat kendaraan seperti SIM mengingat banyak pelaku kecelakaan yang masih berumur di bawah 17 tahun sebagai standar umur legal dalam penggunaan SIM.

